

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang menjadi disiplin ilmu yang kompleks, mencakup berbagai perspektif filosofis dan pendekatan praktis. Secara fundamental, teori ini berangkat dari pemahaman bahwa manusia merupakan bagian integral dari sistem ekologis yang saling tergantung. Paradigma deep ecology yang diperkenalkan Arne Naess menekankan pada kesetaraan nilai intrinsik semua makhluk hidup, sementara shallow ecology lebih berfokus pada konservasi lingkungan untuk kepentingan manusia.

Ekosistem memiliki kapasitas terbatas dalam menyerap dampak aktivitas manusia, konsep yang dikenal sebagai carrying capacity. Prinsip ini menjadi dasar pengembangan teori ecological footprint yang mengukur kebutuhan manusia terhadap sumber daya alam. Dalam konteks pengelolaan, prinsip sustainability menekankan keseimbangan tiga pilar: ekologi, ekonomi, dan sosial. Prinsip kehati-hatian (precautionary principle) menjadi landasan etis ketika menghadapi ketidakpastian ilmiah mengenai dampak lingkungan.¹

Teori ekonomi lingkungan modern mengembangkan konsep externalities untuk menjelaskan biaya lingkungan yang tidak diperhitungkan dalam sistem pasar. Pendekatan cost-benefit analysis lingkungan menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan kebijakan. Sistem payment for ecosystem services (PES) muncul sebagai mekanisme insentif ekonomi untuk konservasi. Konsep natural capital dan ecological accounting semakin mendapat perhatian dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

¹ Keraf, A. Sonny. 2010. Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan. Yogyakarta: Kanisius, h. 145

Environmental governance modern menekankan pada pendekatan multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Teori polycentric governance Ostrom menawarkan model pengelolaan sumber daya alam berbasis komunitas. Dalam konteks global, prinsip common but differentiated responsibilities menjadi dasar negosiasi lingkungan internasional. Mekanisme compliance and enforcement berkembang menjadi sistem yang semakin kompleks dengan berbagai instrumen hukum dan non-hukum.²

Berbagai instrumen kebijakan telah dikembangkan dalam teori pengelolaan lingkungan:

1. Command-and-control melalui regulasi dan standar baku mutu
2. Market-based instruments seperti pajak lingkungan dan sistem perdagangan emisi
3. Voluntary approaches termasuk ecolabel dan program tanggung jawab sosial perusahaan
4. Information disclosure melalui sistem pelaporan dan database lingkungan

Perubahan iklim telah mengubah paradigma pengelolaan lingkungan menjadi lebih kompleks. Konsep planetary boundaries memetakan batas-batas keselamatan operasi sistem bumi. Isu keadilan lingkungan (environmental justice) menyoroti distribusi dampak lingkungan yang tidak merata terhadap kelompok rentan. Transisi menuju green economy menghadapi tantangan dari kepentingan ekonomi konvensional. Digitalisasi memunculkan peluang dan tantangan baru dalam

² Keraf, A. Sonny. 2010. Filsafat Lingkungan Hidup: Alam sebagai Sebuah Sistem Kehidupan. Yogyakarta: Kanisius, h. 145

pemantauan dan pengelolaan lingkungan.

Protokol-protokol lingkungan internasional seperti Paris Agreement dan Konvensi Keanekaragaman Hayati mencerminkan evolusi teori pengelolaan lingkungan global. Konsep climate-smart development menjadi pendekatan baru dalam menghadapi perubahan iklim. Inisiatif nature-based solutions mendapatkan momentum sebagai pendekatan holistik dalam pengelolaan lingkungan.

Teori-teori pengelolaan lingkungan terus berevolusi menghadapi kompleksitas masalah lingkungan kontemporer. Kritik terhadap techno-optimism menyarankan perlunya pendekatan yang lebih holistik. Konsep degrowth menantang paradigma pertumbuhan ekonomi konvensional. Integrasi pengetahuan lokal dengan sains modern semakin diakui sebagai pendekatan yang penting. Masa depan teori pengelolaan lingkungan akan semakin bersifat transdisipliner dan sistemik.³ Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan suatu sistem pengawasan yang ketat secara terpadu agar permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh limbah dapat dicegah dan di minimalisir sehingga selalu terjaga kebersihannya.

B. Teori Hukum Kebijakan Pembangunan Daerah

Teori hukum kebijakan pembangunan daerah berakar pada konsep negara kesejahteraan (welfare state) yang mengedepankan peran aktif pemerintah dalam pembangunan berkeadilan. Dalam konteks Indonesia, teori ini berkembang dari paradigma integralistik yang memadukan unsur-unsur modernitas dengan nilai-nilai lokal. Asas desentralisasi sebagai roh utama otonomi daerah menjadi pilar utama dalam konstruksi teori ini, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 UUD 1945

³ Riant Nugroho, Kebijakan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), h. 145-148 mengenai model integrasi hukum dalam perencanaan pembangunan daerah.

beserta penjelasannya.⁴

Pembangunan daerah dalam perspektif hukum kontemporer mengacu pada tiga teori utama:

1. Teori Desentralisasi Fiskal Richard Musgrave dan Wallace Oates menekankan pentingnya kewenangan fiskal daerah untuk mencapai alokasi sumber daya yang optimal. Teori ini menjadi dasar pengembangan sistem bagi hasil dan dana perimbangan antara pusat dan daerah.
2. Teori Kelembagaan (Institutional Theory) Douglass North memberikan kerangka analisis tentang peran institusi lokal dalam membentuk pola pembangunan. Teori ini menjelaskan bagaimana norma-norma informal dan struktur kelembagaan tradisional dapat berinteraksi dengan sistem hukum formal.
3. Teori Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Theory) yang dipopulerkan Brundtland Report menjadi landasan etis pembangunan daerah, menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Prinsip subsidiaritas menjadi fondasi utama yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan pada tingkat pemerintahan terendah yang paling efektif. Prinsip ini berkaitan erat dengan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Prinsip partisipatif menuntut keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh siklus pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pengawasan. Prinsip ini diimplementasikan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan

⁴ Riant Nugroho, Kebijakan Pembangunan Daerah: Teori dan Aplikasi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021), h. 145-148 mengenai model integrasi hukum dalam perencanaan pembangunan daerah.

(musrenbang) di berbagai tingkatan.⁵

Prinsip akuntabilitas mensyaratkan transparansi dan pertanggungjawaban publik dalam pelaksanaan pembangunan. Prinsip ini diwujudkan melalui sistem pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah.

Prinsip keberlanjutan ekologis menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah, terutama terkait dengan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Peraturan Daerah (Perda) sebagai instrumen utama kebijakan pembangunan daerah memiliki fungsi ganda sebagai alat regulasi dan fasilitasi pembangunan. Perda yang baik harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam UU No. 12 Tahun 2011.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen hukum yang memuat visi, misi, dan program pembangunan daerah selama lima tahun. RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).⁶

Peraturan Bupati/Walikota sebagai instrumen operasional kebijakan pembangunan berfungsi untuk menjabarkan ketentuan-ketentuan dalam Perda dan RPJMD ke dalam program aksi yang lebih konkret. Praktik pembangunan daerah di Indonesia menunjukkan beberapa pola menarik:

Pertama, kecenderungan regulasi daerah yang berorientasi pada pendapatan asli daerah (PAD) seringkali menimbulkan tumpang tindih kebijakan dan beban ekonomi bagi masyarakat. Fenomena ini dikenal sebagai regulatory inflation atau inflasi

⁵ Dian Puji Simatupang, *Hukum Investasi dan Pembangunan Daerah*, (Malang: Setara Press, 2022), h. 155-159 tentang teori regulatory sandbox untuk inovasi hukum daerah.

⁶ Jonaedi Efendi, *Penegakan Hukum Progresif di Daerah*, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 155-159 tentang konsep smart enforcement dalam pengawasan modern.

regulasi.

Kedua, perkembangan inisiatif daerah dalam menciptakan kebijakan pembangunan inovatif, seperti e-government dan smart city, menunjukkan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

Ketiga, munculnya paradigma baru pembangunan berbasis ekoregion yang memperhatikan karakteristik khusus wilayah, seperti pembangunan daerah pesisir, pegunungan, atau perbatasan.

Fragmentasi hukum antara peraturan pusat dan daerah sering menimbulkan konflik kewenangan dan ketidakpastian hukum. Kasus-kasus judicial review di Mahkamah Agung menunjukkan kompleksitas masalah ini.

Kapasitas legislasi daerah yang terbatas menyebabkan banyak produk hukum daerah tidak memenuhi standar teknik penyusunan peraturan yang baik. Masalah ini diperparah oleh terbatasnya tenaga ahli hukum di daerah.

Politik hukum pembangunan seringkali terjebak dalam kepentingan jangka pendek dan pragmatisme politik, mengabaikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Teori hukum kebijakan pembangunan daerah perlu mengakomodasi beberapa perkembangan mutakhir:

Pertama, integrasi pendekatan digital governance dalam sistem perencanaan pembangunan daerah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Kedua, penguatan aspek hukum dalam pembangunan rendah karbon (low carbon development) sebagai respons terhadap perubahan iklim.

Ketiga, pengembangan model hukum pembangunan inklusif yang memperhatikan kelompok rentan dan masyarakat adat.

Keempat, adaptasi konsep smart regulation yang lebih responsif terhadap dinamika

sosial-ekonomi daerah.

C. Teori Pengawasan Dan Penegakkan Hukum

Konsep pengawasan hukum berakar pada teori checks and balances Montesquieu yang menekankan pentingnya mekanisme saling mengawasi antar cabang kekuasaan. Dalam konteks modern, pengawasan hukum berkembang menjadi sistem kompleks yang mencakup aspek preventif, represif, dan kuratif. Teori accountability menjadi landasan filosofis utama, dimana setiap pelaksanaan kekuasaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral.⁷

Penegakan hukum dalam perspektif teori modern dipahami sebagai proses dinamis yang melibatkan tiga elemen utama:

Sistem hukum (legal system) sebagai kerangka normatif yang mencakup peraturan tertulis dan hukum tidak tertulis. Teori living law Eugen Ehrlich menekankan bahwa hukum yang efektif harus mencerminkan nilai-nilai hidup masyarakat.⁸

Aparat penegak hukum (law enforcement officials) sebagai pelaksana utama. Teori procedural justice Tom Tyler menunjukkan bahwa legitimasi penegakan hukum bergantung pada persepsi masyarakat terhadap proses yang adil.

Budaya hukum (legal culture) masyarakat sebagai faktor penentu efektivitas. Teori legal consciousness Patricia Ewick menjelaskan bagaimana pemahaman dan pengalaman masyarakat membentuk respons terhadap hukum.

Model-Model Pengawasan Hukum

⁷ Dian Puji Simatupang, Hukum Investasi dan Pembangunan Daerah, (Malang: Setara Press, 2022), h. 155-159 tentang teori regulatory sandbox untuk inovasi hukum daerah.

⁸ Dian Puji Simatupang, Hukum Investasi dan Pembangunan Daerah, (Malang: Setara Press, 2022), h. 155-159 tentang teori regulatory sandbox untuk inovasi hukum daerah.

1. Model Birokratik

Berdasarkan teori principal-agent, model ini memandang pengawasan sebagai mekanisme untuk mengatasi asymmetric information antara pembuat kebijakan (principal) dan pelaksana (agent). Implementasinya melalui sistem pelaporan, audit kinerja, dan evaluasi berkala.

2. Model Partisipatif

Mengacu pada teori deliberative democracy, model ini melibatkan masyarakat sipil dalam pengawasan melalui mekanisme social accountability. Contoh implementasi termasuk public hearing, ombudsman, dan sistem pengaduan masyarakat.

3. Model Teknokratik

Berdasarkan konsep evidence-based oversight, model ini mengandalkan data dan teknologi informasi untuk pengawasan. Penggunaan big data analytics dan artificial intelligence dalam pemantauan implementasi kebijakan menjadi ciri utama.⁹

a. Prinsip Keadilan Prosedural

Mengutip teori John Rawls, penegakan hukum harus memenuhi standar prosedur yang adil dan tidak memihak. Prinsip ini mencakup hak untuk didengar (audi alteram partem) dan larangan menjadi penentu dalam perkara sendiri (nemo iudex in causa sua).

b. Prinsip Proporsionalitas

Berdasarkan teori proportionality Robert Alexy, sanksi hukum harus sebanding dengan berat-ringannya pelanggaran. Prinsip ini mencegah penerapan

⁹ M. Fajrul Falaakh, *Hukum Administrasi Pengawasan*, (Surabaya: Revka Petra Media, 2023), h. 101-105 tentang integrasi sistem pengawasan elektronik dalam penegakan hukum daerah.

hukum yang berlebihan (excessive enforcement).

c. Prinsip Kepastian Hukum

Merupakan inti dari teori rechtsstaat Friedrich Julius Stahl, yang menekankan pentingnya prediktabilitas dan konsistensi dalam penegakan hukum.

Mekanisme Pengawasan Hukum :

1. Pengawasan Internal

Meliputi mekanisme self-assessment dan pengawasan atasan langsung (hierarchical control) dalam birokrasi. Teori internal affairs mengatur standar pengawasan dalam organisasi penegak hukum.

2. Pengawasan Eksternal

Termasuk peran lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Teori external oversight menekankan pentingnya independensi lembaga pengawas Pengawasan Yudisial Melalui mekanisme judicial review oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Teori constitutional review Hans Kelsen menjadi landasan konseptual mekanisme ini.¹⁰

Teori transnational legal process Harold Koh menjelaskan tantangan penegakan hukum di era dimana norma hukum melintasi batas negara. Kasus-kasus seperti kejahatan siber lintas negara dan pencucian uang menunjukkan kompleksitas baru.

Perkembangan teori terbaru menekankan pada integrasi pendekatan hukum dengan disiplin lain seperti behavioral economics dalam nudge theory untuk penegakan hukum yang lebih efektif. Teori algorithmic governance mulai

¹⁰ Samsu La, Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, "Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul A Al-Qada'iyah", Thkim, Vol.X111 No.1, 2019. h. 159

dikembangkan untuk merespons tantangan penegakan hukum di era digital. Pengembangan teori restorative justice sebagai alternatif model penegakan hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan daripada penghukuman.

D. Teori Fiqh Siyasah Tanfidziyah

1. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat.¹¹ Tugas Al-Sulthah Tanfidziyah adalah melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional). Adapun tugas As-Sulthah al-qadhaiyyah adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif.¹² Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah alhisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al-qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah almazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar

¹¹ Al-Maududi Abu A'la, Sistem Politik Islam, cet IV (Bandung:Penerbut Mizan)., h.247

¹² Samsu La, Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, "Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul A Al-Qada'iyah", Thkim, Vol.X111 No.1, 2019. h. 159

hak rakyat).¹³

2. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Fiqh siyasah adalah bagian ilmu fiqh yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-hal tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, fiqh siyasah mempunyai ruang lingkup. Menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Menurut pendapat lain yaitu Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidakberlainan dengan syariah amma¹. Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil, Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan obyek pembahasan fiqh siyasah.¹⁴ Namun perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis diantaranya:

- a. Al-Mawardi yang mengatakan bahwa ruang lingkup fiqh siyasah mencakup seperti kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi dan moneter (siyasah maliyah), peradilan (siyasah qadhaiyah), hukum perang (siyasah harbiyah) dan administrasi Negara (siyasah idariyah).¹⁵
- b. Menurut Ibnu Taymiyah ruang lingkup fiqh siyasah ada 4, yaitu peradilan, administrasi Negara, moneter dan hubungan internasional
- c. Menurut Hasbi al-Shiddieqy ruang lingkup fiqh siyasah terbagi 8, yaitu:

¹³ Yusuf Qordawi, Min Fiqih al -Daulah Fi al-Islam, terj. Kathur Suhardi, Fiqih Daulah Dalam Islam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah (Cet. 3; Jakarta : Al-Kautsar) h.113

¹⁴ Al-Maududi Abu A'la, Sistem Politik Islam, cet IV (Bandung:Penerbit Mizan), h.247

¹⁵ Yusuf Qordawi, Min Fiqih al -Daulah Fi al-Islam, terj. Kathur Suhardi, Fiqih Daulah Dalam Islam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah (Cet. 3; Jakarta : Al-Kautsar)h.11

siyasah dusturiyah syar'iyah (politik perundang- undangan), siyasah tasyri'iyah syar'iyah (politik hukum), siyasah qadhaiyah ,syar'iyah (politik peradilan), siyasah maliyah, syar'iyah (politik ekonomi), siyasah idariyah, syar'iyah (politik administrasi), siyasah dawliyah, syar'iyah (politik hubungan internasional), siyasah tanfidziyah syar'iyah (politik pelaksanaan perundangundangan) dan siyasah harbiyah syar'iyah (politik peperangan)

- d. Abdul Wahab Khallaf mempersempit ruang lingkup fiqh siyasah pada 3 hal, yaitu siyasah dusturiyah (perundang- undangan), siyasah dawliyah (hubungan internasional) dan siyasah maliyah (keuangan Negara).

3. Sumber Hukum Siyasah Tanfidziyah

Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-Qur'an, sunnah dan nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW.¹⁶ Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang- undangan negara. Berikut sumber hukum Siyasah Tanfidziyah:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar dalam menentukan hukum. Al-Qur'an merupakan kalam

¹⁶ Samsu La, Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, "Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul A Al-Qada'iyah", Thkim, Vol.X111 No.1, 2019. h. 159

Allah yang berisi firman Allah dalam bentuk ragam hukum di dalamnya. Karena Al-Qur“an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim harus mengakuinya sebagai pondasi segala macam superstruktur Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasanya Al-Qur“an merupakan satu- satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan hukum-hukum lainnya, karena Al-Qur“an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

Siyasah Tanfidziyah tidak lepas dari Al-Qur“an maupun Hadist, moqosidu syariah yang menjadi dasar pengetahuan tentang kehidupan kemasyarakatan kaitannya dengan pemerintah dimana hasil dari pemikiran tersebut menjadi pengendali dan pengatur bagi kehidupan rakyat dalam hubungannya dengan pemimpin dan pemerintah, dalam menjalankan pemerintahan secara baik dan benar. Allah berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS. Al-A’raf: 56)

Dalam ajaran Islam sangat penting menjaga kebersihan, selain untuk kesehatan diri sendiri juga untuk menjaga apa yang telah diciptakan oleh Allah SWT Adil adalah salah satu prinsip Islam yang dijelaskan dalam AlQuran maupun Hadist, sehingga wajar kalau semua tuntutan dan aturan Agama dibangun atas dasar keadilan. Seperti keadilan dalam hak dimana memberikan hak bagi masing-masing masyarakat sebagai

ditetapkan didalam Syariat Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk selalu mensyukuri nikmat Allah SWT. Tentu Al-Qur'an telah menjelaskan secara jelas didalam Q.s An-Nisaa":58. Dalam ayat Al-Qur'an Allah memerintahkan untuk umatnya selalu senantiasa berbuat adil. Keadilan dalam makna luas yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan tidak berat sebelah. Keadilan dalam hak berarti memberikan hak bagi masing-masing masyarakat atau manusia sebagaimana ditetapkan dalam syariat Islam.¹⁷

b. Hadist

Sebagaimana keadaannya Al-Qur'an, Sunnah (Al-Hadist) nabi juga berkedudukan sebagai sumber hukum atau ushul syar'iyah dan juga sebagai dalil hukum syara'. kedudukan sebagai sumber hukum syara' atau ushul syar'iyah adalah karena sunnah nabi Muhammad SAW, karena didalam mengandung norma-norma yang didalamnya mengandung hukum syara' dan daripadanya digali serta ditemukan dan dirumuskan hukum syara' didalam Al-Qur'an terdapat kata "sunnah" dalam 16 tempat yang tersebar dengan arti "kebiasaan yang berlaku" dan "jalan yang diikuti".

Proses periwayatan Sunnah (Al-Hadist) biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi sejak zaman Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan. Adapun hadis yang diriwayatkan oleh perawi

¹⁷ Samsu La, Al-Sul Ah Al-Tasyri'iyah, "Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul A Al-Qada'iyah", Thkim, Vol.X111 No.1, 2019. h. 159

yang membahas tentang Siyasa Tanfidziyah mengenai kepemimpinan ialah: hadits ini merupakan hadits mu‘allaq, yaitu hadits yang pada permulaan sanad-nya dibuang, baik yang dibuang itu seorang atau lebih, berturut-turut atau tidak meskipun sampai pada akhir sanad-nya. hadits ini termasuk hadits Dha‘if.¹⁸

c. Ra’yu (Nalar)

Ra’yu secara etimologi artinya melihat kata ra’yu (melihat) tergantung apa yang menjadi objek perbuatan “melihat” itu. Adalah akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk berusaha, dengan seluruh kemampuannya untuk memahami kaidah-kaidah hukum yang fundamental yang umumnya terdapat dalam sunah nabi, dan merumuskan menjadi garis-garis hukum yang dapat diterapkan pada kasus tertentu. Penggunaan ra’yu secara kolektif, ialah hasil hukum yang ditetapkan berdasarkan penalaran yang sama atau kesepakatan tentang penetapan hukum, sedangkan jika secara perseorangan apa yang dicapai oleh seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah belum tentu sama dengan apa yang telah dicapai oleh mujtahid lain mengenai masalah yang sama.¹⁹

d. Ijma’

Ijma secara etimologi mengandung dua arti yaitu, sebagai ketetapan hati untuk melakukan sesuatu atau keputusan berbuat sesuatu, serta mengandung arti sepakat atau kesepakatan menurut Al- Amidi:

¹⁸ Samsu La, Al-Sul Ah Al-Tasyri’iyah, “Al Sul Al-tanfidziyah, Al Sul A Al-Qada’iyyah”, Thkim, Vol.X111 No.1, 2019. h. 159

¹⁹ Yusuf Qordawi, Min Fiqih al -Daulah Fi al-Islam, terj. Kathur Suhardi, Fiqih Daulah Dalam Islam Perspektif al-Qur’an dan Sunnah (Cet. 3; Jakarta : Al-Kautsar)h.1

ijma“adalah kesepakatan sejumlah ahlul halil wa „aqd (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa atas hukum suatu masalah. Tingkatan kualitas ijma“ digolongkan menjadi dua diantaranya:

Ijma' sharih Yaitu ijma' yang terjadi setelah semua mujthid dalam satu mas mengemukakan pendapatnya tentang hukum tertentu secara jelas dan terbuka, baik melalui ucapan (hasil ijtihadnya disebarluaskan melalui fatwa), melalui tulisan atau dalam bentuk perbuatan (mujtahud yang menjadi hakim memutuskan suatu perkara) dan seluruh pendapat mereka menghasilkan hukum yang sama atas hukum tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa ijma“ sharih hanya mungkin terjadi pada masa sahabat, karena waktu itu jumlah mujtahid masih terbatas dan juga lingkupan domisili relatif masih berdekatan sehingga tidak sulit untuk bertemu atau memutuskan suatu hukum,para ulama sekarang sepakat menerima ijma' sharih sebagai hujjah syar'iyah dalam menetapkan hukum syara“. ²⁰

Ijma“ sukuti ialah ijma“ yang berdasarkan kesepakatan ulama melalui cara seorang mujtahid atau lebih mengemukakan pendapat tentang hukum suatu masalah Dalam masa tertentu, kemudian pendapat tersebut tersebar luas dan diketahui orang banyak dan tidak ada diantara seorang mujtahid pun yang mengemukakan pendapat yang berbeda atau menyanggah. Ijma“sukuti berpengaruhnya terhadap hukum yang bersifat dugaan kuat tentang kebenaran, para ulama berpendapat bahwa ijma“sukuti itu sebagai hujjah syari“iyah yang mempunyai kekuatan mengikat untuk seluruh umat. ²¹

²⁰ Yusuf Qordawi, Min Fiqih al -Daulah Fi al-Islam, terj. Kathur Suhardi, Fiqih Daulah Dalam Islam Perspektif al-Qur'an dan Sunnah (Cet. 3; Jakarta : Al-Kautsar)h.1

²¹ arden E. Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Djambatan, 2009)